



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA

BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER SUKU DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengembangkan Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedanaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Operasional Dana Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Proses Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023;
17. Keputusan Gubernur Nomor 52 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
18. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Gubernur Nomor 856 Tahun 2023 tentang Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki Sekretariat yang berkedudukan di Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- KETIGA : Dalam mendukung tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU setiap tahun berkenaan dibantu oleh Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan

Pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
5. Pejabat Pembuat Komitmen BOSP Provinsi DKI Jakarta;
6. Kabag Hukum Kepegawaian dan Ketatalaksanaan Setkab Adm Kepulauan Seribu
7. Direktur PT. Bank DKI Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
REGULER SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2024

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

SUSUNAN TIM PELAKSANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER SUKU DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

No.	JABATAN TIM MANAJEMEN BOSP	JABATAN DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Pembina	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2	Penanggung Jawab	Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3	Tim Pelaksana BOS SMP, SMA, SMK Kursus dan Pelatihan	Kepala Seksi SMP, SMA, SMK, Kursus dan Pelatihan Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4	Tim Pelaksana BOS PAUDDIKMAS, Diksus dan SD	Kepala Seksi Paud Dikmas,Diksus dan SD Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5	Tim Monitoring dan Evaluasi Aset BOSP	Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6	Tim Monitoring dan Evaluasi	Korwas, Pengawas dan Penilik
7	Penanggung jawab Data SMP,SMA,SMK	Staf Seksi SMP,SMA, SMK, Kursus dan Pelatihan Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8	Penanggung jawab Data PAUD DIKMAS dan SD	Staf Seksi Paud Dikmas, Diksus dan SD
9	Penanggung jawab Dapodik	Staf Tim Dapodik

B. URAIAN TUGAS

1. Pembina : Bertindak selaku penyelengara urusan pemerintahan umum di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Penanggung jawab : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bantuan operasional satuan pendidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024
3. Tim Pelaksana BOSP PAUD, DIKMAS, Diksus dan SD :
 - a. Memastikan rencana kerja dan anggaran sekolah penerima dana bantuan Operasional Satuan Pendidikan PAUD, DIKMAS, Diksus dan SD disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
 - b. Memerintahkan Satuan Pendidikan PAUD, DIKMAS, Diksus dan SD sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian
4. Tim Pelaksana BOSP SMP, SMA, SMK Kursus dan Pelatihan :
 - a. Memastikan rencana kerja dan anggaran sekolah penerima dana bantuan Operasional Satuan Pendidikan SMP, SMA, SMK Kursus dan Pelatihan Kursus dan Pelatihan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
 - b. Memerintahkan Satuan Pendidikan SMP, SMA, SMK Kursus dan Pelatihan Kursus dan Pelatihan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian
5. Tim Monitoring dan Evaluasi Aset BOSP :
 - a. Monitoring aset satuan pendidikan yang diperoleh dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
 - b. Monitoring pencatatan aset ke dalam sistem yang disediakan Pemprov DKI Jakarta
6. Tim Monitoring dan Evaluasi :
 - a. Monitoring perencanaan, realisasi dan pelaporan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
 - b. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan, realisasi dan pelaporan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
7. Penanggung jawab Data SMP, SMA dan SMK : Memastikan seluruh data peserta didik SMP, SMA dan SMK sudah sesuai dan terdaftar di dalam sistem

8. Penanggung jawab : Memastikan seluruh data peserta didik PAUD, Data PAUD, DIKMAS DIKMAS dan SD sudah sesuai dan terdaftar di dalam sistem
9. Penanggung jawab : Memastikan seluruh satuan pendidikan sudah melakukan pemutahiran data sebelum batas waktu berakhir

